BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti yaitu:

1. Proses internalisasi nilai etika bisnis Islam di bank muamalat Indonesia adalah sebagai (1). ruh untuk melakukan aktivitas perbankan, (2). adanya ikatan emosional, kesederajatan, ketentuan pemilik, pengelola dan pengguna dana nasabah), (3). menganut prinsip objenya halal, saling rela/ridho, kebutuhan, kebiasaan, dan eksistensial. (4). pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup pekerjaan.
2. Proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia dalam perspektif hukum Islam, disebutkan bahwa proses internalisasi nilai etika bisnis Islam sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa internalisasi nilai etika bisnis Islam sudah sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 1 pasal 17, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II; pasal 20, 21, 25, 26,27,28,29 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku IV bab 1 pasal 735. Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan beberapa nilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam mengimplementasikannya.

B. SARAN

1. Bagi Bank Muamalah Indonesia; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan yang bermanfaat dalam internalisasi nilai-nilai etika bisnis syari'ah di perbankan syariah.
2. Bagi Akademik; hasil penelitian ini sebagai tambahan perbendaharaan ilmu dari hasil praktek teruji di bank syariah tentang internalisasi nilai etika bisnis Islam bagi civitas akademika IAIN Tulungagung.
3. Peneliti lanjutan; Bagi para peneliti lainnya; apabila metode dan hasil penelitian ini dipandang baik dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus-kasus sejenis pada perbankan lain.